

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7/KEP/B4/2021
TENTANG
UNIT KERJA PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pengembangan karir serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka dibutuhkan unit pembina jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG UNIT KERJA PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Unit Pembina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Berkordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional terkait dengan pengelolaan jabatan fungsional terkait;
2. Membentuk Tim Penilai Kinerja dan/atau Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana terkait dengan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional terkait;
4. Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia terkait dengan pengembangan karier, formasi, penyampaian laporan hasil penilaian dan penetapan angka kredit di setiap semester, dan pengelolaan data basis jabatan fungsional terkait;
5. Memfasilitasi pejabat fungsional sebagai anggota organisasi profesi jabatan fungsional terkait;
6. Melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional terkait pencapaian angka kredit/kinerjanya; dan
7. Melakukan pembinaan pola karir Jabatan Fungsional.

KETIGA : Unit Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, dan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, selain mempunyai tugas sebagai Unit Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman formasi JF;
2. Menyusun standar kompetensi JF;
3. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
4. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
5. Menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
6. Menyusun kurikulum pelatihan JF;
7. Menyelenggarakan pelatihan JF;
8. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
9. Menyelenggarakan uji kompetensi JF;
10. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
11. Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
12. Mengembangkan sistem informasi JF;
13. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
14. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
15. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
16. Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN;
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut;
18. Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional; dan menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Unit Pembina dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7/KEP/B4/2021
TENTANG
UNIT KERJA PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

UNIT KERJA PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT KERJA PEMBINA	INSTANSI PEMBINA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Analisis Anggaran	Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN	Kementerian Keuangan
2	Analisis Hukum	Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	Kementerian Hukum dan HAM
3	Analisis Kebijakan	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana	Lembaga Administrasi Negara
4	Analisis Kepegawaian	Biro Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Negara
5	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN	Kementerian Keuangan
6	Arsiparis	Biro Umum dan HUMAS	Arsip Nasional Republik Indonesia
7	Asesor SDM Aparatur	Biro Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Negara
8	Auditor	Inspektorat Utama	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9	Auditor Kepegawaian	Biro Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Negara

NO	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT KERJA PEMBINA	INSTANSI PEMBINA
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Peneliti	Pusat Penelitian dan Pengembangan KB-KS	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
11	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum dan HUMAS	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum, Organisasi, Dan Tata Laksana	Kementerian Hukum dan HAM
14	Perencana	Biro Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
15	Penyuluh Keluarga Berencana	Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
16	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
17	Pranata Hubungan Masyarakat	Biro Umum dan HUMAS	Kementerian Komunikasi dan Informasi
18	Pranata Komputer	Direktorat Teknologi Informasi Dan Data	Badan Pusat Statistik
19	Pustakawan	Direktorat Teknologi Informasi Dan Data	Perpustakaan Nasional

NO	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT KERJA PEMBINA	INSTANSI PEMBINA
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Statistisi	Direktorat Pelaporan Dan Statistik	Badan Pusat Statistik
21	Widyaiswara	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana	Lembaga Administrasi Negara
22	Penata Ruang	Biro Umum dan HUMAS	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDoyo